

## Studi Kasus Usaha Bebek antar Tetangga: Piutang atau Modal?

**Hanjar Ikrima Nanda**

Universitas Negeri Malang

[hanjar.ikrima.fe@um.ac.id](mailto:hanjar.ikrima.fe@um.ac.id)

**Fitriana Santi**

Universitas Merdeka Malang

[fitriana.santi@umner.ac.id](mailto:fitriana.santi@umner.ac.id)

**Dhita Arizka Oktavia**

Universitas Negeri Malang

[dhita.arizka.200426@students.um.ac.id](mailto:dhita.arizka.200426@students.um.ac.id)

**Abstrak** Kerjasama antar tetangga menjadi hal yang biasa terjadi di desa, termasuk terkait dengan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kerjasama dalam lingkup ekonomi syariah, dan juga bagaimana etika bisnis diterapkan. Data diambil dengan wawancara tidak terstruktur kepada pemilik dana, dan juga melakukan observasi tidak langsung kepada informan. Data sekunder diambil dari hasil studi literatur. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data wawancara, memberikan tema, dan juga menginterpretasikan hasil. Penelitian menunjukkan jika tidak ada akad tersurat yang dinyatakan dalam usaha bebek, antara pemilik dana dengan pengelola dana. Skema akad yang paling mendekati adalah mudharabah muqayyadah. Pemilik dana menganggap uang yang sudah dikeluarkan sebagai modal, dan menyepakati di awal terkait biaya apa yang diperkirakan akan dibutuhkan. Kesepakatan pembagian keuntungan disampaikan di awal antara pemilik dana dan pengelola.. Pemilik dana hanya berpesan agar pengelola berusaha menjaga modal tetap kembali. Pengelola berupaya menjaga amanah agar pemilik dana mau memberikan modal usaha lagi di kemudian hari.

**Kata Kunci** Mudharabah Muqayyadah, Kerjasama Tetangga, Usaha Bebek

### I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk bisa memberikan andil pada manusia lain. Islam mengatur hubungan interaksi antar manusia dengan mengajarkan saling tolong menolong (Swadjaja, 2018). Keterkaitan antar manusia diharapkan dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi mulai dari kegiatan jual beli, transaksi sewa menyewa sampai dengan kerja sama adalah bentuk dari hubungan antar manusia. Kerjasama antara manusia, ini dibutuhkan untuk dapat melakukan inovasi baru agar mampu bersaing di situasi krisis dan globalisasi (Dahlke et al., 2021).

Kerjasama yang diizinkan dalam muamalah terkait perdagangan yaitu kerjasama mudharabah karena sesuai dengan tujuan syariat (Nurhasanah, 2010). Tujuan syariah tersebut biasa dikenal dengan istilah maqashid al shari'ah sebagai alternatif untuk menciptakan kebaikan bersama (bin Osman, 2022). Maksud mudharabah di sini menurut istilah fiqh adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan modalnya untuk dikembangkan oleh pihak yang lain dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal (Maruta, 2016). Namun, jika terjadi kerugian dalam kerjasama mudharabah ini yang bukan disebabkan oleh mudharib maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal (Fitriana, 2021; Mardani, 2015). Pada lingkup pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di perbankan syariah, akad

mudharabah lebih unggul karena penentuan bagi hasil didasarkan pada keuntungan dan kerugian peminjam (Kamaruddin & Soemitra, 2022).

Kerjasama dalam lingkup kecil biasanya terjadi secara non formal antar tetangga atau saudara. Fenomena ini sering kita jumpai dalam dunia usaha adalah pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal adalah mereka yang memiliki modal kemudian menyerahkannya kepada pengelola (Fauzan, 2021). Pada kenyataannya pemilik modal mempercayakan dana modal tersebut untuk dikelola. Pada masyarakat pedesaan hal ini lumrah untuk dilakukan. Kepercayaan antar tetangga menjadi modal utama dalam menjalankan usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan sistem MAPARO, dimana pemilik modal menanamkan modal dalam bentuk hewan kepada peternak untuk dikembangkan sampai memperoleh untung (Rosidah, 2021). Usaha peternakan sering kali menjadi pilihan masyarakat pedesaan. Alasannya, jenis usaha ini cocok untuk dikelola pada daerah pedesaan untuk mendapat keuntungan ekonomi. Kemudahan lahan, kemudahan pemberian pakan alami dan sumber daya masyarakat yang gemar mengelola ternak menjadi faktor pendukung dipilihnya usaha ini (Rosidah, 2021).

Kerjasama usaha di bidang peternakan ini juga terjadi di Kabupaten Malang, yaitu usaha bebek. Ternak unggas, seperti bebek, dirasakan lebih memberikan prospek pasar yang baik dan juga karena unggas memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap virus (Artanti & Hadi, 2022; Susilo, 2020; Yulia, 2021). Peternak biasanya menggembala bebek di sawah yang baru saja dipanen, sehingga tidak perlu memberi makanan tambahan. Keuntungan dari pemeliharaan itik lokal di area persawahan ini terbukti menguntungkan, dimana itik dapat mencari makan sendiri (Situmorang, 2019). Pada usaha kerjasama, tentunya pemilihan usaha ternak itik disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dan peternak.

Pada kerjasama usaha seharusnya pemodal dan pengelola saling percaya. Kepercayaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan suatu bisnis bersama (Anwar, 2020). Hasil observasi awal, peneliti menemukan keunikan dari usaha bersama di keluarga X. Usaha ini terjalin antara keluarga X yang merupakan pemilik dana, dengan peternak bebek yang merupakan pengelola dana. Peternak berasal dari tetangga keluarga X dan juga dari luar desa. Seringkali keluarga X tidak benar-benar mengenal profil dari peternak yang meminta diberi modal untuk usaha bebek. Selain itu keluarga X juga hampir tidak pernah mengunjungi bebek yang telah dibeli, meskipun digembala oleh peternak yang baru dikenal. Kerjasama ini berjalan lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana pemilik dana dapat memberikan kepercayaan penuh kepada peternak yang meminta diberikan modal untuk membeli bebek. Kajian ini dirasa perlu karena masih sedikit peneliti yang melakukan analisis kerjasama usaha dalam lingkup individu yaitu antara pemilik dana perorangan, dengan pengelola yang juga individual. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas ketidaksesuaian akad yang terjadi antara pemilik dana dengan pengelola, seperti pada akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika terjadi kerugian (Wijaya et al., 2022), dan juga karena pembagian keuntungan yang belum ditentukan maka syarat *mudharabah* tidak terpenuhi (Hermawan et al., 2022). Penelitian ini akan menganalisis akad yang paling mendekati dilakukan antara pemilik dana dengan pengelola, apakah keluarga X menganggap pemberian modal sebagai piutang atau sebagai modal itu sendiri. Penelitian ini juga akan menggambarkan praktik etika bisnis yang terjadi di antara peternak dengan pemilik modal dalam usaha antara tetangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi kerjasama usaha dalam skala kecil, yang sesuai dengan bisnis syariah.

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Piutang

Piutang usaha merupakan tagihan yang timbul dari adanya aktivitas penjualan atau persewaan barang dan/atau jasa. Piutang usaha ini memiliki saldo normal di sisi debet sehingga

jika piutang bertambah maka akan meningkatkan jumlah asset (Thian, 2022). Berdasarkan klasifikasi pada laporan posisi keuangan, piutang ini termasuk dalam kategori asset lancar, dan biasanya ditagih dalam jangka pendek (Montororing et al., 2021).

Piutang juga dapat muncul melalui pemberian pinjaman (Nurjanah, 2021). Pada kerjasama mudharabah, jika pengelola dana belum membayar angsuran pokok pembiayaan dan ketika pengelola dana belum mampu membayar bagi hasil pada saat jatuh tempo maka diakui sebagai piutang (Sa'diah, 2020; Sholihin, 2020). Hal ini selaras dengan PSAK No. 105 pada paragraf 19 dan 24, dimana pengelola dana memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil yang belum dibayar dan juga mengembalikan investasi mudharabah ketika akad mudharabah berakhir atau saat jatuh tempo.

Piutang mudharabah pada penelitian ini terkait dengan hak dari pemilik modal yang memberikan dananya untuk usaha bebek kepada pengelola (peternak). Piutang mudharabah dapat muncul ketika pemilik dana mengharapkan adanya pengembalian dari hasil investasinya, yaitu pokok dan juga hasil keuntungan/bagi hasil nya. Biasanya piutang mudharabah ini terjadi atas kerjasama usaha dengan pihak lembaga keuangan, karena dana yang disalurkan merupakan dana nasabah yang harus dikembalikan.

## 2. Modal

Modal merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, namun tidak selalu berbentuk uang (Riyanto, 2010). Modal memiliki andil yang cukup penting dalam suatu usaha, baik dalam pendirian usaha maupun untuk memperluas usaha (Herawaty & Yustien, 2019). Meningkatnya modal juga mengindikasikan keberhasilan usaha, karena keuntungan usaha dapat pula diinvestasikan lagi menjadi modal yang dapat mendukung produksi barang dan jasa (Riyanto, 2010). Modal dalam penelitian ini terkait dengan sesuatu yang diberikan oleh pemilik dana, baik berupa uang maupun non uang, untuk digunakan dalam memberikan nilai tambah yang menghasilkan keuntungan.

Pada kerjasama mudharabah di koperasi jasa keuangan syariah, pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama permodalan usaha untuk para anggotanya dan terdapat ketentuan pembagian keuntungan serta jika terjadi kerugian (Koperasi et al., 2005). Permodalan usaha seperti mudharabah juga terjadi di Desa Lalundu, dengan istilah Maparo, yaitu pemilik dana memberikan modal berupa hewan ternak untuk dipelihara oleh pemelihara ternak dengan imbalan bagi hasil. Kerjasama tersebut menitikberatkan pada adanya kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, ketika terjadinya kerugian tersebut yang tidak disebabkan oleh lalainya pemeliharaan ternak (Nuryana, 2020). Pemilik modal dapat dikatakan beranggapan jika uang yang diberikan adalah modal usaha jika rela menanggung kerugian dari kerjasama mudharabah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus, yang mengeksplorasi kerjasama usaha bebek perorangan. Pemilik dana di keluarga X dapat memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola dananya, yaitu peternak bebek, baik yang lama dikenal maupun yang baru. Penelitian ini menganalisis akad kerjasama yang terjadi di antara keduanya, dan bagaimana etika bisnis antara peternak dengan pemilik dana ini berlangsung, sehingga dapat terbangun kepercayaan.

### 3.1 Pengumpulan Data

Dua jenis strategi dalam pengumpulan data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, berbentuk data primer dan sekunder. Strategi tersebut yaitu dengan melakukan wawancara, dan mengambil dokumen-dokumen kualitatif (Creswell, 2019). Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara terstruktur kepada pemilik dana yang berasal dari keluarga X. Kepala keluarga, yaitu Suami, menjadi informan utama untuk penggalan data ini. Teknik pengambilan data selanjutnya dilakukan dengan *snowball throwing*, dimana terdapat 2 informan tambahan, yaitu Istri dan juga anak dari keluarga X. Selain data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari kajian literatur dan buku catatan keuangan dari usaha

bebek di keluarga X. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian berfokus mengenai bagaimana pemilik modal mencatat uang yang diberikan. Penelitian bertujuan untuk menggali makna dari fenomena yang terjadi.

### 3.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut (Creswell, 2019).

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis (transkrip wawancara, data lapangan yang diperoleh)
- b. Membaca keseluruhan data, untuk membangun *general sense*
- c. Mengorganisasikan data (membuat koding)
- d. Mendeskripsikan koding ke dalam rahan, partisipan, dan tema yang dianalisis
- e. Penyajian tema-tema secara naratif
- f. Interpretasi hasil

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil

#### 4.1.1 Profil Usaha Bebek

Usaha bebek yang diangkat pada penelitian ini merupakan usaha perorangan yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kerjasama terjalin antara pemilik dana, yaitu keluarga X, dengan beberapa penggembala bebek (selanjutnya disebut peternak). Awal dimulainya kerjasama adalah adanya tetangga yang memohon untuk dibantu dalam modal usaha bebek, tepatnya untuk membeli anak bebek. Sampai saat ini ada 7 peternak yang juga melakukan kesepakatan yang sama dengan keluarga X. Kesepakatan tersebut berbentuk pemberian modal berupa uang untuk dibelikan anak bebek.

Usaha bebek ini dilakukan untuk dijual dagingnya, dan ada beberapa yang diambil telurnya untuk dijual. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2-4 bulan untuk bebek dewasa siap jual, disesuaikan dengan usia awal anak bebek. Namun akhir-akhir ini, keluarga X tidak bersedia menerima telur bebek, dan hanya menerima pengembalian modal dan keuntungan dalam bentuk uang. Keluarga X merasa tidak mampu menjual telur bebek, sehingga tidak lagi menghendaki bagi hasil dalam bentuk telur.

Asal peternak yaitu dari tetangga sekitar rumah keluarga X, dan juga dari luar desa, yang juga direkomendasikan oleh peternak tetangga. Biasanya peternak ini menggembala bebek di sawah, yang ada di lingkungan desa maupun di luar kota. Tipe sawah yang dicari adalah yang telah dipanen, dan juga telah mendapatkan izin dari pemilik sawah. Oleh karena itu, peternak tidak perlu lagi memberi makanan bagi bebek, karena mereka bisa mencari makanan sendiri dari sisa panen di sawah. Selain mencari makan sendiri dari sawah, terkadang juga diberikan pakan dari sayur sisa rumah tangga. Hal ini tidak berlaku untuk anak bebek yang baru lahir, karena mereka masih belum bisa mencari makanan sendiri sehingga harus diberi *supplement* tambahan.

#### 4.1.2 Mekanisme Kerjasama Usaha Bebek antar Tetangga

Kerjasama usaha bebek yang dilakukan oleh keluarga X dengan peternak berlangsung secara semi formal. Tidak bisa dikatakan formal karena tidak ada pernyataan resmi, seperti hitam di atas putih, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun tidak bisa juga dikatakan non formal karena pemilik dana, yaitu keluarga X, juga mencatat dan senantiasa mengingatkan peternak terkait beban apa saja yang dikeluarkan dalam usaha mereka selama ini. Sekalipun seperti itu, tidak ada status hukum yang mengikat jika sewaktu-waktu terjadi risiko yang tidak diharapkan.


Kepercayaan yang diberikan oleh pemodal adalah berupa modal yang dihitung sebesar keperluan dan kebutuhan bebek. Pemilik modal meyakini bahwa modal yang diberikan akan bisa diolah secara bijaksana. Pengelola, yaitu peternak akan datang terlebih dahulu kepada keluarga X untuk mengajukan pendanaan secara lisan terkait dengan usaha bebek. Peternak hanya menyampaikan secara lisan terkait rincian biaya yang dibutuhkan untuk membeli anak

bebek, dan memperkirakan terkait waktu yang biasanya dibutuhkan untuk bebek siap jual. Tidak ada waktu yang disepakati terkait kapan kerjasama berakhir, semua disesuaikan dengan kondisi apakah bebek sudah siap jual dan harganya mahal.

“Untung rugi kita dipasrahkan kepada peternak, termasuk kapan waktu yang tepat untuk menjual. Mereka lebih tahu apakah harga pasaran dari bebek ini sedang tinggi, atau terpaksa harus segera menjual karena banyak bebek yang sakit. Mereka berusaha agar tetap mendapatkan keuntungan, karena kalau tidak untung maka peternak juga tidak mendapatkan hasil yang banyak juga.” (Ibu Y)

Kerjasama usaha antara keluarga X dengan tetangganya ini berlangsung kurang lebih selama 11 tahun, Awalnya kerjasama juga berlangsung dengan pengambilan telur bebek, yang dipanen kurang lebih 2-3 hari. Mereka membagi hasil telurnya secara rata, yaitu masing-masing 50%. Hasil dari bebek berupa telur ini selanjutnya dikelola oleh keluarga X dalam bentuk telur asin, yang kemudian di titipkan ke toko kelontong. Walaupun ada hasil rutin yang dibagikan setiap periodenya, keluarga X tidak memantau apakah telur yang didapatkan memang nyata hasil dari bagi dua dengan peternak. Keluarga X mempercayakan jumlahnya kepada peternak.

Tipe kerjasama akhir-akhir ini, tidak lagi membagi keuntungan berupa telur bebek, karena pemeliharaan bebek hanya diambil dagingnya saja. Alasan keluarga X adalah karena sudah tidak bisa lagi mengelola telur-telur bebek, yang jika dijual mentah harganya juga murah. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik modal dengan pengelola. Gambar 4.1.1 menunjukkan skema kerjasama usaha.



Gambar 4.1.1 Skema kerjasama usaha bebek antara keluarga X dengan peternak

Modal yang diberikan berbentuk uang (cash) yang diserahkan secara langsung oleh pemilik modal kepada peternak. Rincian biaya disebutkan oleh peternak beserta perkiraan jumlah uang yang dibutuhkan, seperti pembelian anak bebek, terpal untuk kandang bebek, biaya suntik bebek, dan akomodasi pemindahan bebek dari satu lokasi ke lokasi lain. Rincian biaya ini mempermudah pemilik modal untuk memperkirakan jumlah modal yang dibutuhkan untuk usaha. Seringkali peternak meminta modal secara berangsur, namun rinciannya sudah diserahkan di awal akad. Oleh karena itu terkadang di akhir pembagian keuntungan, peternak masih akan menungkapkan biaya pasti yang telah dikeluarkan, misalnya biaya bensin untuk pemindahan bebek dari sawah ke lokasi lain. Rincian modal dapat dilihat pada tabel 4.1.1.

Kerjasama Mudharabah ini juga tercermin dari kesepakatan pembagian keuntungan usaha, yaitu 50:50 yang dibagi di setelah masa panen (penjualan bebek dewasa). Besar kecilnya keuntungan usaha, dibagi sama rata oleh pemberi modal, di hadapan peternak (pengelola). Berlakunya prinsip bagi hasil ini juga tercermin dari catatan keuangan pihak pemberi modal, misalnya pada tabel 4.1.1. Tabel tersebut menunjukkan jika pemilik modal melakukan pencatatan terkait berapa modal yang dikeluarkan untuk kerjasama usaha, yang terdiri dari biaya untuk membeli bebek, terpal, dan juga suntik bebek. Pemilik modal memang mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap kerjasama usaha dengan tertib. Namun pemilik modal tidak

terlalu kaku dalam mempercayai laporan dari pengelola, misalnya terkait harga keuntungan yang dibagikan.

“Saya tidak tahu harga di pasar, saya percayakan kepada yang meminta modal. Niatnya hanya menolong, dan minimal modal kembali.” (Pak AT).

Selanjutnya pemilik modal juga mencatat utang-piutang yang dilakukan oleh peternak, namun tidak menjadikannya sebagai pengurang keuntungan usaha yang dibagikan. Pada ilustrasi di table 4.1.1 Pak Bidin tetap menerima keuntungan sejumlah Rp 2.765.000 dan selanjutnya dikurangi Rp 500.000 (atas persetujuan Pak Bidin) sebagai bagian dari cicilan hutang pribadi Pak Bidin.

**Tabel 4.1.1 Catatan Pemilik Dana - Perhitungan Bagi Hasil untuk Pak Bidin**

Tanggal	Transaksi (Pak Bidin)	Saldo
2/1/2021	Beli bebek 300 ekor @15.000	4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
15/2/2021	Beli terpal	100.000 (seratus ribu rupiah)
20/2/2021	Suntik bebek	200.000 (dua ratus ribu rupiah)
		<b>Total Modal = 4.800.000</b>
3/3/2021	Pinjam Uang	1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
30/3/2021	Laku 295 ekor @35000	10.325.000
		<u>(4.800.000)</u>
		5.525.000 : 2
		2.765.000
		<u>( 500.000)</u> menyicil bayar hutang
		2.265.000 untuk Pak Bidin

Selama ini pemilik modal mengakui belum pernah merasakan kerugian usaha. Insting dari peternak menjadikan kerugian dapat diminimalisir, karena biasanya peternak akan menjual bebeknya sebelum mengalami kerugian. Pesan yang senantiasa diberikan pemilik modal agar berusaha minimal modal kembali, menjadikan peternak juga berusaha untuk tidak mengecewakan pemilik modal. Pemilik modal pernah merasa rugi ketika peternak tidak memiliki etikat baik untuk membayar hutang pribadi, bukan karena usaha rugi.

#### 4.2 Pembahasan

Kerjasama usaha yang ada di keluarga X berupa pemberian modal berbentuk uang cash, yang selanjutnya di wakikan kepada peternak untuk membelikan bebek dan segala keperluannya. Fenomena ini berbeda dengan kerjasama yang terjadi di Desa Tanjung Lalak Utara, dimana pemodal lebih suka memberikan modal berupa sapi karena dapat lebih diketahui kualitasnya, daripada jika diberikan modal berupa uang (Katman et al., 2022). Pemberian modal berupa sapi ini membuat pemilik lebih tenang karena mengetahui kualitas modal yang diberikan. Sedangkan pada keluarga X, pemilik modal mewakikan kepada peternak untuk membelikan segala keperluannya. Hal ini menunjukkan adanya pemberian amanah dari pemilik modal kepada peternak untuk mewakili pembelian modal usaha, berupa anak bebek, termasuk pembelian vitamin, dan keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pendelegasian

wewenang dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu atas nama pihak pertama untuk kepentingan dan tanggungjawab penuh pihak pertama, yang biasa disebut Al-Wakalah (Permana & Putra, 2022).

Sistem kerjasama antara pemilik modal, yaitu keluarga X, dengan pengelola (peternak), dapat ditinjau dari sisi akad Mudharabah sebagaimana dirangkup pada tabel 4.2.1. Disebut Mudharabah karena pemilik dana menganggap uang yang dikeluarkan sebagai modal, termasuk biaya operasional seperti memindahkan bebek dari satu sawah ke sawah lain. Pemilik modal tidak beranggapan jika uang yang dikeluarkan harus dikembalikan, atau dalam akuntansi dikenal dengan "piutang". Pemilik modal memiliki secara penuh modal yang diberikan, dan oleh karenanya siap menerima risiko kerugian yang dapat terjadi. Terkait modal, pengelola memberitahukan beberapa biaya yang mungkin akan dikeluarkan dalam usaha bebek, dan hal ini dicatat oleh pemlik dana. Namun dalam permodalan, biaya yang pasti dikeluarkan dan nominalnya relatif stabil yaitu pembelian anak bebek. Sedangkan biaya lainnya merupakan taksiran yang akan dikeluarkan ketika pengelola melaporakan kepada pemberi modal.

Rukun pembiayaan mudharabah telah terpenuhi, sebagaimana tabel 4.3.1. Pemberi dan pelaksana modal usaha telah berusia lebih dari 18 tahun dan juga sehat secara fisik dan mental, atau baligh. Pemodal maupun peternak telah mampu membedakan hal yang baik dan buruk yang ditunjukkan dari kemampuan menentukan kapan penjualan dikatakan akan mengalami keuntungan. Hal ini menunjukkan jika kedua belah pihak sudah tidak mengalami kebingungan identitas sehingga dikatakan baligh (Rusuli, 2022).

Ijab qabul juga telah dilakukan, meskipun tidak secara tertulis, dan telah disepakati kedua belah pihak. Lemahnya pengetahuan masyarakat akan sebuah legalitas menjadikan proses perjanjian secara lisan hanya dilakukan dengan bermusyawarah, dan tidak tertulis (Benazir, 2022). Ijab-qabul ini terkadang terjadi secara tersurat, seperti pemodal mengatakan: saya memberikan uang ini sebagai modal, dan peternak menjawab: saya terima uang ini. Begitu juga yang terjadi ketika pengembalian hasil penjualan bebek dari peternak kepada pemodal, maka biasanya pemodal mengatakan; saya terima uang ini. Fenomena tersebut terjadi dengan disadari oleh masing-masing pihak. Namun beberapa kali juga tidak terjadi, yang biasanya disebabkan karena peternak yang datang berbarengan untuk meminta modal, atau berbarengan menyetorkan hasil penjualan bebek. Sekalipun seperti itu, atas dasar suka sama suka (suka rela karena kecocokan) telah terjalin antara pemilik modal dengan peternak.

Hanya saja perjanjian yang disepakati tidak terkait dengan waktu penjualan bebek dewasa yang telah dirawat. Sistem kerjasama usaha yang ada di keluarga X, hampir sama seperti yang terjadi pada sistem Maparo, yaitu bagi hasil dari usaha kambing, yang akan dijual ketika sudah layak jual (kambing sudah besar) dengan harga yang mahal, agar keuntungannya kedua belah pihak menjadi maksimal (Hidayat, 2021). Tidak ada kesepakatan waktu penjualan, namun masing-masing pihak telah dapat memperkirakan durasi panen bebek secara normal.

Permasalahan biasanya muncul dari tidak adanya perjanjian formal, yaitu terkait keuntungan atau kerugian usaha. Sekalipun kegiatan usaha dilakukan berlandaskan kesepakatan, pencatatan memiliki peran penting sebagai bentuk transparansi kegiatan usaha. Pencatatan akan dapat menunjukkan berapa jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan, sehingga cukup penting dilakukan oleh usaha (Wau, 2022). Keluarga X telah melakukan pencatatan keuangan tersebut sebagaimana digambarkan pada tabel 4.1.1. Hal ini dapat menjembatani transparansi keuangan dan juga meminimalisir risiko perselisihan, karena tidak ada waktu yang disepakati untuk panen bebek dewasa.

Terkait tujuan akad, pemodal biasanya memberitahukan kepada peternak yang baru pertama kali meminta bantuan modal, dan setelahnya tidak dilakukan karena dianggap telah memahami. Tujuan akad yang disebutkan hanya terkait dengan bantuan berupa modal, dan pemilik berpesan kepada pengelola untuk berusaha menjaga agar nilai modal tidak turun (modal kembali).

**Tabel 4.2.1 Mekanisme Akad Usaha Kerjasama Usaha X dalam Skema Mudharabah**

No	Rukun	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Ya	Kurang
1	<b>Adanya pemberi dan pelaksana modal usaha</b>	Keluarga X sebagai pemberi modal usaha dan peternak bebek sebagai pengelola. Usia paling rendah adalah 33 tahun dan yang tertinggi 50 tahun. Masing-masing pihak juga bisa memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan jika menjual pada waktu tertentu.	✓	
	Berusia lebih dari 18 tahun		v	
	Sehat fisik dan mental		v	
2	<b>Adanya akad ijab dan qabul</b>	Berlangsung secara semi formal. Tidak bisa dikatakan formal karena tidak ada pernyataan resmi, seperti hitam di atas putih. Namun tidak bisa juga dikatakan non formal, karena pemilik dana, yaitu keluarga X, juga mencatat dan senantiasa mengingatkan peternak terkait beban apa saja yang dikeluarkan dalam usaha mereka selama ini	✓	
	Menyebutkan tujuan akad dilakukan	Tujuan akad yaitu untuk memberikan modal, namun tidak disebutkan jangka waktu pasti terkait kapan kerjasama berakhir	v	
	Menerima akad mudharabah yang tertera pada surat kontrak	Tidak ada surat kontrak namun terjadi secara lisan, disadari, tanpa paksaan		v
	Akad mudharabah ditulis di kertas atau yang lainnya	Penulisan terkait dengan modal yang dikeluarkan dan juga keuntungan yang didapatkan, serta terkait utang piutang yang terjadi	v	
3	<b>Adanya modal</b>	Berwujud uang sebagai modal pengelolaan ternak bebek.	✓	
	Jumlah dan jenis modal diketahui secara jelas	Rincian anggaran ditunjukkan oleh peternak di awal meminta modal dan juga pada saat pengembalian	v	
	Berwujud barang atau uang (nilai ekonomisnya jelas)	Modal berwujud uang dengan nominal sesuai dengan rincian anggaran peternak, dan sudah jelas peruntukannya	v	
	Mudharib menerima modal secara langsung	Uang diberikan secara langsung (cash)	v	



4	<b>Adanya pembagian keuntungan</b>	50:50 yang dibagi di setelah masa panen (penjualan bebek dewasa). Besar kecilnya keuntungan usaha, dibagi sama rata oleh pemberi modal, di hadapan peternak (pengelola)	✓	
	Dibagi kedua pihak	Antara pemilik modal dengan pengelola (peternak)	v	
	Jumlah pembagian keuntungan jelas	Disebutkan di awal akad terkait pembagian keuntungan	v	
	Presentase keuntungan tertera pada surat kontrak/perjanjian	Tidak ada surat kontrak/perjanjian tertulis, namun catatan keuangan ditulis sebagai pada table 4.1.1		v
5	<b>Kerugian ditanggung pemilik modal jika tidak karena kesengajaan/kelalaian</b>	Untung rugi kita dipasrahkan kepada peternak, termasuk kapan waktu yang tepat untuk menjual	✓	
	Tidak ada ganti rugi selama kesalahan bukan karena disengaja		v	

Selanjutnya terkait keuntungan usaha, keluarga X akan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu laba bersih dibagi dua. Sistem kepercayaan ini juga terjadi pada usaha kerajinan, dimana produk dititipkan di galeri dan jika terjual maka pemilik produk akan membagikan keuntungan sesuai kesepakatan (Mia Maulani, 2022). Selama beberapa periode, hasil usaha berupa telur bebek dan hasil penjualan bebek dewasa, dibagi dua sesuai kesepakatan di awal.

Pada prinsip Mudharabah, seharusnya kedua pihak telah mengetahui konsekuensi ketika terjadi kerugian, yaitu ditanggung pemilik dana. Hal ini pernah terjadi pada keluarga X, di tahun 2013, dimana salah satu peternak melaporkan jika terjadi kerugian akibat bebek dicuri orang, yang mengakibatkan tambahan keuntungan hanya Rp 120.000, sehingga keuntungan tersebut sepenuhnya diberikan kepada peternak. Pemilik dana menganggap jika uang usaha adalah modal, sehingga jika terjadi kerugian maka pemilik modal ikut menanggung. Namun terkait hutang pribadi dari peternak, biasanya pemilik dana juga tetap menganggap uang yang dipinjam oleh peternak sebagai hutang, karena di luar akad kerjasama.

Pembiayaan usaha bebek oleh pemilik modal, yaitu keluarga X, dengan peternak lebih mendekati praktik kerjasama mudharabah. Rukun dan syaratnya akad mudharabah sudah terpenuhi, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perlu dibuatkan kontrak tertulis. Keberadaan kontrak tertulis ini dapat menjadikan kejelasan akad, termasuk terkait keuntungan dan kerugian. Keberadaan kontrak juga dapat lebih dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Namun keluarga X tetap memilih perjanjian lisan dikarenakan untuk lebih mengikat persaudaraan. Keluarga X memiliki prinsip jika pemberian modal hanyalah sebagai bantuan untuk usaha, dan akan lebih baik jika jumlahnya bertambah karena adanya keuntungan yang halal.

## V. KESIMPULAN

Pembiayaan usaha bebek oleh keluarga X kepada peternak lebih mendekati skema akad mudharabah, dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pembagian keuntungan juga telah jelas dan tertulis secara rinci di dalam buku catatan pemilik modal. Namun tidak ada perjanjian

tertulis secara formal yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan akad hanya disampaikan secara lisan. Keluarga X merasa tidak memerlukan kontrak tertulis karena niat mereka yang hanya memberikan modal sebagai bantuan untuk usaha, dan sebagai upaya menjalin persaudaraan. Meskipun tidak formal, keluarga X tetap selektif dalam memilih peternak yang akan diberikan modal. Cara yang dilakukan keluarga X untuk dapat mempertahankan uang/modal yang diberikan adalah dengan senantiasa berpesan kepada peternak untuk berusaha dapat mengembalikan modal agar usaha dapat terus berputar, dan tidak memperlumahkan ketika terjadi kelalaian dari peternak saat bebek dicuri orang. Hal ini menunjukkan jika pemilik modal mengeluarkan uang sebagai modal, bukan piutang. Penelitian selanjutnya dapat memotret persepsi utang atau modal dari sisi peternak, selaku pengelola usaha, sehingga data lebih akurat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Negeri Malang dan Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, dan menyelesaikan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). Model Kemitraan Bisnis antar usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). In: Sasanti Institute.
- Artanti, T. Y., & Hadi, S. (2022). Analisis usaha ternak itik petelur di desa kepuh doko kecamatan tembelang kabupaten jombang. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(2), 229-234.
- Benazir, D. (2022). RISIKO PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang). *Jurnal HEI EMA*, 1(2).
- bin Osman, M. D. H. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 583-612.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dahlke, J., Bogner, K., Becker, M., Schlaile, M. P., Pyka, A., & Ebersberger, B. (2021). Crisis-driven innovation and fundamental human needs: A typological framework of rapid-response COVID-19 innovations. *Technological Forecasting and Social Change*, 169, 120799.
- Fauzan, F. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER DI KECAMATAN DARUSSALAM. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 41-66.
- Fitriana, E. (2021). *Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)* IAIN Parepare].
- Herawaty, N., & Yustien, R. (2019). Pengaruh Modal, Penggunaan Informasi Akuntansi dan Karakteristik Wirausaha terhadap Keberhasilan Usaha Kecil (Survei Pada Usaha Rumahan Produksi Pempek di Kota Jambi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(1), 63-76.
- Hermawan, R., Huzaini, M., & Jufri, A. (2022). PEMBIAYAAN USAHA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 20-39.
- Hidayat, D. (2021). TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP MAPARO KAMBING (Study Kasus Di Desa Sajira). *Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 4(2), 55-71.
- Kamaruddin, K., & Soemitra, A. (2022). LITERATURE STUDY ON THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MSME EMPOWERMENT. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 167-174-167-174.

- Katman, M. N., Maarif, S., Kara, M., Nur, M., & Putra, T. W. (2022). ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PAAMBI'MENGGUNAKAN KONSEP MUDHARABAH PETERNAKAN SAPI. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 19(02), 161-171.
- Koperasi, K., Kecil, U., & Indonesia, M. R. (2005). Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. *Jakarta: Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM*.
- Mardani, D. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jakarta: Kencana*.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80-106.
- Mia Maulani, S. H., Ahmad Saepudin. (2022). Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep Musyarakah(Studi Pada Galeri Menong Purwakarta). *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6(1), 109-124. <https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.328>
- Montororing, P. M., Sabijono, H., & Wokas, H. R. (2021). ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA PADA PIUTANG TAK TERTAGIH DI PT HASJRAT MULTIFINANCE MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1520-1529.
- Nurhasanah, N. (2010). *Optimalisasi Peran Mudharabah sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syari<sup>TM</sup> ah*. Bandung Islamic University.
- Nurjanah, S. (2021). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Belutu Jaya Kecamatan Kandis Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 2(2), 278-283.
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam. *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 34-40.
- Permana, I., & Putria, U. (2022). IMPLEMENTATION OF AKAD AL-WAKALAH IN ECONOMIC TRANSACTIONS IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 201-213.
- Riyanto, B. (2010). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4 Cetakan 10. *Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta*.
- Rosidah, M. (2021). Sistem Maparo Sebagai Solusi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Di Era 4.0. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1), 10-21.
- Rusuli, I. (2022). PSIKOSOSIAL REMAJA: SEBUAH SINTESA TEORI ERICK ERIKSON DENGAN KONSEP ISLAM. *Jurnal As-Salam*, 6(1), 75-89.
- Sa'diah, R. N. (2020). Implementasi PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(6), 749-761.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29-41.
- Situmorang, B. (2019). ANALISA USAHA ITIK LOKAL POPULASI 1000 EKOR DENGAN SISTEM DIGEMBALAKAN PADA AREAL PERSAWAHAN DI DESA SEI TUAN KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas sains dan Teknologi*, 1(1), 438-438.
- Susilo, A. A. (2020). Potensi Usaha Ternak Itik Pedaging dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Selokgondang. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 109-133.
- Swadjaja, I. (2018). Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Thian, A. (2022). *Cara Mudah Membuat Pembukuan Sederhana pada Perusahaan Jasa dan Dagang*. Penerbit Andi.

- 
- Wau, H. (2022). Buku Kewirausahaan UMKM di Desa. *PUBLISH BUKU UNPRI PRESS ISBN*.
- Wijaya, A. P., Fitri, A., Holipah, N., Wahyuni, E. S., & Setiawan, A. (2022). Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(1), 314-324.
- Yulia, A. (2021). *Analisis usaha ternak itik dalam meningkatkan pendapatan peternak di Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah UIN Mataram*].